

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH DAERAH NO. 16 TAHUN 2002 TENTANG ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA

Rizki Rahadian Ramadhan¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang penanganan anak jalanan di kota samarinda sudah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan mulai pembinaan mental sosial, pembinaan keagamaan, pelatihan keterampilan dan tempat penampungan, semua sudah sesuai dengan prosedur yang ada serta adanya kerjasama antara dinas sosial dan panti asuhan serta yayasan sosial yang siap menampung anak jalanan dan diberikan pembinaan terhadap anak jalanan. sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani anak jalanan maka dinas kesejahteraan sosial rutin melakukan razia terhadap anak jalanan .

Kata Kunci : Anak jalanan, Dinas Kesejahteraan Sosial

Pendahuluan

Jumlah anak jalanan semakin meningkat dari tahun ke tahun, banyak hal menjadi faktor pendorong ataupun penarik bagi seorang anak untuk terjun dan bergabung menjadi anak jalanan, salah satunya masalah kemiskinan yang tentu saja bukan hal baru di Indonesia. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 1998 memperlihatkan bahwa anak jalanan secara nasional berjumlah sekitar 2,8 juta anak. Dua tahun kemudian, tahun 2000, angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 5,4%, sehingga jumlahnya menjadi 3,1 juta anak. Pada tahun yang sama, anak yang tergolong rawan menjadi anak jalanan berjumlah 10,3 juta anak atau 17, 6% dari populasi anak di Indonesia, yaitu 58,7 juta anak (Soewignyo, 2002). Sedangkan di Samarinda sendiri terdapat 8.902 anak terlantar di kota Samarinda. Jumlah itu di dapat dari hasil pendataan 2011 oleh dinas Kesejahteraan dan Sosial (Dinkesos) Samarinda melibatkan petugas kelurahan, Kecamatan dan BPS Samarinda. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup dan masa depan anak-anak sangat memperhatikan, padahal mereka adalah aset, investasi SDM dan sekaligus tumpuan masa depan bangsa. Jika kondisi dan kualitas hidup anak kita

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rizky_bap@yahoo.co.id

memprihatinkan, berarti masa depan bangsa dan negara juga kurang menggembirakan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, sebagian dari anak bangsa kita mengalami *lost generation* (generasi yang hilang). Sedangkan Berdasarkan catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas –PA) pada tahun 2008 ada 8 ribu anak jalanan. Jumlah ini meningkat 50 % pada tahun 2009 menjadi 12 ribu anak. Tahun 2010 terdapat 5,4 juta anak terlantar sebanyak 232 ribu diantaranya merupakan anak jalanan yang terbagi atas 3 kelompok yakni kelompok anak-anak yang seluruh hidupnya dijalan, kelompok anak yang 4-5 jam dijalan dan kelompok anak yang mendekati jalanan. Kondisi tersebut menjadi masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan pembangunan diwilayahnya. Kebijakan pemerintah kota dalam menangani keberadaan anak jalanan akan menjadi kunci dalam upaya membatasi atau bahkan menghapuskan anak jalanan itu sendiri demi masa depan bangsa. Dalam Bab II Ketentuan Umum Pasal 2 Perda Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 nomor 1. Penanggulangan Pengemis dan Anak Jalanan dapat dilakukan melalui pembinaan oleh Pemerintah atau perorangan dan atau Badan Hukum. 2. Pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk Yayasan, Panti-Panti Sosial dan lain sebagainya yang tujuannya untuk memberikan perbaikan mental baik rohani maupun jasmaninya, agar pengemis dan atau anak jalanan dimaksud tidak mengulangi perbuatannya untuk meminta-minta belas kasihan orang lain di jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab,2004:64). Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Kebijakan Publik

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut (Mustopadidjaja, 2002:34):

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.

-
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
 3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
 4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
 5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
 6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
 7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

Pemerintah

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:6) pemerintah adalah : organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelyanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan , menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai deangan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu sah (legal) dlam wilyah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya. Masih menurut Taliziduhu Ndraha (2003 : 5) dia juga menambahkan pendapatnya tentang pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa – publik dan layanan civil.

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Dan pemerintahan dalam arti luas

mempunyai pengertian segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Dari pengertian itu, maka secara harfiah sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Anak Jalanan

Surbakti dalam Suyanto (2002: 41) membagi pengelompokan anak jalanan tersebut sebagai berikut : Pertama, *Children On The Street*; yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, namun mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Fungsi anak jalanan dalam kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orang tuanya. Kedua, *Children Of The Street*; yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tetapi frekuensinya tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan, lari, atau pergi dari rumah. Ketiga, *Children From Families Of The Street* ; yakni anakanak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan, walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ketempat yang lain dengan segala resikonya.

Sementara itu menurut Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (1999 ; 22-24) anak jalanan dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Anak-anak yang tidak berhubungan lagi dengan orang tuanya (*children of the street*). Mereka tinggal 24 jam di jalanan dan menggunakan semua fasilitas jalanan sebagai ruang hidupnya. Hubungan dengan keluarga sudah terputus. Kelompok anak ini disebabkan oleh factor social psikologis keluarga, mereka mengalami kekerasan, penolakan, penyiksaan dan perceraian orang tua. Umumnya mereka tidak mau kembali ke rumah, kehidupan jalanan dan solidaritas sesama temannya telah menjadi ikatan mereka.
2. Anak-anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tua. Mereka adalah anak yang bekerja di jalanan (*children on the street*). Mereka seringkali diindentikan sebagai pekerja migran kota yang pulang tidak teratur kepada orang tuanya di kampung. Pada umumnya mereka bekerja dari pagi hingg sore hari seperti menyemir sepatu, pengasong, pengamen, tukang ojek payung, dan kuli panggul. Tempat tinggal mereka di lingkungan kumuh bersama dengan saudara atau teman-teman senasibnya.

-
3. Anak-anak yang berhubungan teratur dengan orang tuanya. Mereka tinggal dengan orang tuanya, beberapa jam dijalanan sebelum atau sesudah sekolah. Motivasi mereka ke jalan karena terbawa teman, belajar mandiri, membantu orang tua dan disuruh orang tua. Aktivitas usaha mereka yang paling menyolok adalah berjualan Koran.
 4. Anak-anak jalanan yang berusia di atas 16 tahun. Mereka berada di jalanan untuk mencari kerja, atau masih labil suatu pekerjaan. Umumnya mereka telah lulus SD bahkan ada yang SLTP. Mereka biasanya kaum urban yang mengikuti orang dewasa (orang tua ataupun saudaranya) ke kota. Pekerjaan mereka biasanya mencuci bus, menyemir sepatu, membawa barang belanjaan (kuli panggul), pengasong, pengamen, pengemis dan pemulung.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Nawawi (1998:9) mengatakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai *model interaktif*. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles dan Huberman, 1992).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Pembinaan Anak jalanan Oleh Dinas Kesejahteraan Sosial

Dalam artikel ini yang menjadi pokok bahasan Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Pembinaan Anak jalanan Oleh Dinas Kesejahteraan Sosial penulis akan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan beberapa fokus penelitian, sebagai berikut :

a. Tempat Penampungan

Bagi Anak Jalanan Salah satu bentuk penanganan anak jalanan adalah melalui pembentukan rumah singgah. Sedangkan menurut Departemen SosialRI, Tempat Penampungan atau panti didefinisikan sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Tempat

Penampungan merupakan proses non formal yang memberikan suasana pusat realisasi anak jalanan terhadap system nilai dan norma di masyarakat.

Secara umum tujuan dibentuknya Tempat Penampungan adalah membantu anak mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Sedang secara khusus tujuan Tempat Penampungan adalah :

1. Membentuk kembali sikap dan prilaku anak yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
2. Mengupayakan anak-anak kembali ke rumah jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan.
3. Memberikan berbagai alternatif pelayanan pendidikan dini untuk pemenuhan
4. kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi masyarakat
5. Sebagai tempat pertemuan pekerja sosial dan anak jalanan.
6. Sebagai tempat untuk terciptanya persahabatan dan keterbukaan anatar anak jalanan dengan pekerja sosial dalam menentukan berbagai aktivitas pembinaan.

Peran dan fungsi rumah singgah bagi program pemberdayaan anak jalanan sangat penting.

Secara ringkas fungsi Tempat Penampungan antara lain :

1. Pusat diagnosa dan rujukan. Dalam hal ini tempat penampungan berfungsi sebagai tempat melakukan diagnose terhadap kebutuhan dan masalah anak jalanan serta melakukan rujukan sosial bagi anak jalanan.
2. Fasilitator atau sebagai perantara anak jalanan dengan keluarga, keluarga pengganti dan lembaga lainnya.
3. Perlindungan, Tempat penampungan sebagai tempat berlindung dari berbagai bentuk kekerasan yang kerap menimpa anak jalan dari kekerasan dan prilaku penyimpangan seksual ataupun berbagai bentuk penyimpangan lainnya.
4. Pusat informasi tentang anak jalanan.
5. Akses terhadap pelayanan, yaitu sebagai tempat persinggahan sementara anak jalanan dan sekaligus akses kepada berbagai pelayanan sosial.
6. Rehabilitatif, yaitu fungsi menembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak.
7. Resosialisasi. Lokasi tempat penampungan yang berada di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu upaya mengenalkan pendidikan dini, penanaman norma dan kehidupan bermasyarakat bagi anak jalanan. Pada sisi lain mengarah pada pengakuan, tanggung jawab dan upaya warga masyarakat terhadap penanganan masalah anak jalanan.

Dalam kaitannya dengan model pembinaan anak jalanan dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan alternatif (pendidikan luar sekolah) sebagai kegiatan untuk mencegah munculnya masalah sosial anak jalanan, seperti pelatihan dan peningkatan

b. Pelatihan Keterampilan

Keterampilan atau skill dapat dikategorikan sebagai sekumpulan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai. Ia dapat dipelajari, dideskripsikan dan divertifikasi. Dengan demikian keterampilan pembinaan adalah sekumpulan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai dan dimiliki oleh mereka yang akan terjun dalam berbagai bidang pekerjaan. (Drs. Ali Imron M.Pd, 1995:52)

Pelatihan yang diberikan seperti pelatihan menjahit, tata rias dan pelatihan tentang perbengkelan / otomotif ini dimaksudkan agar anak-anak menerima pelayanan keterampilan kewirausahaan. Anak yang seharusnya mengenyam jenjang pendidikan sebagai bekal hidup memilih mengais rezeki di jalan raya serta bekerja membahayakan keselamatan jiwanya dengan pekerjaan yang beresiko untuk anak-anak. Dengan adanya pusat pelatihan anak jalanan diharapkan dapat menggali potensi anak jalanan, memberikan semangat kepada mereka sekaligus penetralisir stigma negative masyarakat terhadap keberadaan anak jalanan, menimbulkan kesadaran bagi masyarakat bahwa anak jalananpun harus harus senantiasa berhak mendapatkan perhatian serta apresiasi dan kehidupan yang layak seperti anak-anak yang lain dan mengurangi serta menghilangkan semua aktifitas negative anak jalanan dari segi penanaman akidah dan akhlak, serta pemberian bekal berupa kreatifitas dan pendidikan yang bermanfaat bagi kemajuan anak-anak jalanan di masa depan,serta berguna bagi nusa bangsa dan Negara.

c. Pembinaan Mental Sosial

Pembinaan Mental Sosial dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi sosial anak dan pengembangan kepribadian serta kemampuan dalam bidang sosial kemasyarakatan dan hubungan sosial. Membentuk pribadi mandiri serta memperbaiki perilaku anak jalanan yang sebelumnya kurang baik pengaruh dari lingkungan hidupnya sewaktu dijalanan menjadi pribadi yang berperilaku sopan dan tahu nilai serta norma-norma yang ada di masyarakat dan wajib mematuhi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Samarinda

Hambatan dan Pendorong

Telah diketahui pembahasan mengenai fokus penelitian yang dipaparkan di atas. Dari pembahasan tersebut dapat diketahui mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah No. 16 Tahun 2002 Tentang Anak Jalanan Di Kota Samarinda diketahui sudah berjalan dengan cukup baik namun tidak serta merta berjalan mulus, di balik itu semua terdapat hal yang dinamakan hambatan dan pendorong. Hambatan yang dihadapi adalah susahnya mencari waktu yang tepat untuk melakukan razia terhadap anak jalanan karena saat ini anak jalanan jarang di temukan di pagi dan siang hari karena mereka sudah memahami cara kerja pemerintah dalam melakukan razia terbiasa pada saat pagi dan siang hari. Anak jalanan sekarang mulai bermunculan pada saat sore hari dan malam hari. Oleh karena itu Dinas Kesejahteraan Sosial sekarang berencana melakukan razia pada saat sore hari maupun malam hari walaupun di luar jam kerja mereka.

Namun terdapat pula pendorong dalam menangani anak jalanan tersebut ialah adanya kerjasama antara Dinas Kesejahteraan Sosial Kota dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi dalam hal melakukan razia gabungan terhadap anak jalanan, sehingga dengan makin banyaknya petugas yang 0006 anak jalanan maka dengan begitu akan semakin luas wilayah yang jadi tempat razia oleh petugas Dinas Kesejahteraan Sosial maka semakin banyak anak jalanan yang terjaring razia. Anak-anak yang terjaring razia akan di kirim ke panti asuhan yang bekerja sama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya akan di lakukan pembinaan terhadap anak-anak jalanan tersebut koordinasi antar kedua instansi tersebut

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dilapangan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah No. 16 Tahun 2002 Tentang Anak Jalanan di Kota Samarinda, serta penyajian data dan pembahasannya telah diuraikan dalam penelitian ini maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tempat Penampungan

Tempat penampungan khusus anak jalanan belum dimiliki oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, dimana tempat penampungan bertujuan mengatasi masalah-masalahnya, membentuk kembali sikap dan prilaku anak yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat serta menjadi tempat perlindungan anak jalanan.

2. Pelatihan Keterampilan

Pelatihan Keterampilan bertujuan memberikan pelatihan yang bertujuan mengembangkan potensi anak jalanan baik berupa akademik maupun life skill serta kesempatan bagi anak jalanan berinteraksi sosial dengan masyarakat umum tanpa rasa canggung.

3. Pembinaan Mental Sosial

Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi sosial anak dan pengembangan kepribadian serta kemampuan dalam bidang sosial kemasyarakatan dan hubungan sosial. Pembinaan mental sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mewujudkan tujuan yang mulia dan merupakan usaha yang penting serta harus ditingkatkan terus pelaksanaannya dengan suatu program yang terkoordinasi dan terarah.

4. Pembinaan Keagamaan

Pembinaan ini bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak, ketekunan beribadah, membentuk akhlak anak menjadi lebih baik. Pembinaan keagamaan mencakup segala ikhtiar atau usaha-usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang akhlak dan bidang kemasyarakatan

Rekomendasi

Kepada Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemerintah Kota Samarinda untuk segera merealisasikan pembangunan tempat penampungan untuk anak-anak jalanan karena masalah anak jalanan sudah membutuhkan untuk dibuatkan tempat penampungan khusus yang menampung anak jalanan seperti rumah singgah agar mendapatkan pembinaan yang layak oleh pemerintah

Kepada Dinas Kesejahteraan Sosial beserta Pemerintah Kota Samarinda agar dapat melakukan pembatasan arus urbanisasi (termasuk arus masuknya anak-anak) ke Samarinda, dengan cara melakukan operasi yustisi, memperkuat koordinasi dengan daerah asal, pemulangan anak jalanan ke daerah asal.

Kepada Dinas Kesejahteraan Sosial dapat melakukan identifikasi terhadap akar permasalahan guna menyelesaikan masalah anak jalanan tersebut dengan cara menyentuh pada sumber permasalahannya. Sebagai contoh : banyak diantara anak jalanan yang menjadi tulang punggung keluarganya, jika ini yang terjadi, maka pemerintah tidak bisa hanya melatih, membina atau mengembalikan anak jalanan ke sekolah, tapi lebih dari itu pemerintah harus melakukan pendekatan dan pemberdayaan ekonomi keluarganya.

Hendaknya Yayasan Bina Sosial menjalankan program kerja sesuai dengan tugas dan kedudukannya masing-masing sehingga pembagian kerja yayasan tersebut dapat dilihat jelas.

Dinas kesejahteraan Sosial Kota Samarinda Hendaknya merangkul LSM–LSM yang peduli dan aktif untuk menangani masalah anak jalanan sehingga masalah anak jalanan dapat dikendalikan.

Dokumen-dokumen:

- _____, 1945. *Undang-undang Dasar tahun 1945.*
- _____, 2008. *UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jakarta Asa Mandiri*
- _____, 2002. *Perda Kota Samarinda Nomor 16 tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anaak Jalanan dan Gelandangan Wilayah Kota Samarinda Lembaran Daerah Kota Samarinda No. 16 Tahun 2002 Seri D Nomor 10. Samarinda*

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.
- A.W.Widjaja. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.
- PDunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua.* Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Miles, Mathew. B dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis data Kualitatif.* Jakarta: Universitas Indonesia
- PMeleong, J Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja rasdakarya
- Mulandar, Surya. 1996. *Dehumanisasi Anak Marjinal: Berbagai Pengalaman Pemberdayaan.* Bandung: Yayasan Akatiga
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Riant (2008), *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan Proses*
- Putra, Fadillah. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Silichin, Abdul Wahab. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Malang.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survai.* Jakarta :LP3ES
- Soenarko. 2005. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan*
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan public.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Jakarta: Medpress.
- Sumber Internet:**
<http://bookofchina300.blogspot.com/2011/09/teori-pemerintah.html>
<http://bookofchina300.blogspot.com/2011/09/teori-pemerintah.html>

0010